

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa adalah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatkan agar berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.¹

Berdasarkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat diketahui bahwa negara Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka negara melalui pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang mana aktivitas atau kegiatan dalam melaksanakan pembangunan tersebut mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-

¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal. 15.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan jika Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum.²

Hukum merupakan salah satu kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum atau yang disebut dengan tindak pidana.

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.³

² Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 7.

³ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 6.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Pertentangan pendapat mengenai penjatuhan pidana mati terhadap seorang pelaku pidana pembunuhan sudah sejak lama menjadi polemik di negara Indonesia. Bahkan, ketika Indonesia secara tegas menolak resolusi PBB yang tidak menyepakati adanya pidana mati, perdebatan ini sangat menarik dan banyak pendapat para pakar hukum yang pro dan kontra terhadap sikap Indonesia ini.

Seorang ahli hukum Andi Hamzah dalam salah satu bukunya mengatakan, bahwa 'Pidana mati sangat dibutuhkan jika terpidana yang telah bersalah memperlihatkan bahwa ia adalah seorang makhluk yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang benar-benar harus dikeluarkan dari pergaulan hidup.

Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan rasa kemanusiaan dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan lagi. Alasan para pakar yang menentang adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak

pidana pembunuhan adalah karena alasan kemanusiaan dan penjatuhan pidana mati tidak akan dapat mencegah kejahatan dan mengurangi angka kejahatan. Namun bagi mereka yang sepakat dengan pemberlakuan pidana mati di Indonesia adalah semata-mata karena rasa keadilan dan ketentraman yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat menginginkan keadilan, dimana bagi seorang pembunuh seantasnya dibunuh pula. Ini terbukti dengan adanya idiom di dalam masyarakat bahwa hukum memberikan jaminan kehidupan kepada pelaku pidana pembunuhan, sedangkan pihak keluarga korban menelan kepahitan mendalam karena hukum tidak memberikan rasa keadilan dan ketentraman.

Ketidak-adaan rasa ketentraman dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dengan tidak ada hukuman pidana berat atau hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan, bahkan dapat menimbulkan rasa dendam yang mendalam, yang memungkinkan timbul kejahatan baru terhadap pelaku pidana pembunuhan. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum bahkan mayoritas masyarakat muslim menghendaki agar nilai-nilai hukum pidana Islam dijadikan menjadi hukum nasional.

Hukum Islam menempatkan tindakan pidana pembunuhan sejajar dengan tujuh macam dosa besar. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Hukum Islam menempati jiwa sesudah agama, sebagai hak asasi untuk dibela, dijaga dan dihormati. Untuk menghargai dan menghormati betapa penting hak hidup sehingga dalam hukum Islam memberikan sanksi pidana kepada

pembunuh dengan hukuman mati. Hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan (delik pembunuhan) dikenal dengan *qishash*. Dilik pembunuhan adalah merupakan salah satu dari tujuh macam dosa yang paling besar, dan dosa pembunuhan adalah sesudah dosa *kafir*.⁴

Di kalangan ahli hukum yang lain berpendapat bahwa hukum pidana nasional telah menganut hukum pidana mati, seperti termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Pasal 340, apabila pelaku telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan itu. Hukuman Pidana mati telah ada norma yang mengaturnya, persoalannya adalah kemampuan penyidik dalam mengungkapkan fakta pembunuhan itu dan pembunuhan yang bagaimanakah yang dikenakan hukuman mati.⁵

Penelitian ini mencoba membandingkan masalah yang ada dengan menggunakan berbagai perspektif untuk menarik suatu benang merah. Perspektif yang penyusun angkat adalah perspektif hukum Islam dan Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dianggap penting agar mendapatkan titik temu, mengenai sanksi pidana pembunuhan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana”**

⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 275.

⁵⁵ <http://digilib.itb.ac.id/gdl.tgl.28-11-2007> diakses pada 25 November 2018.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pada penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam ?
2. Seberapa jauh sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang dapat disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam yang dapat disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP).

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan hukum dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang tak bisa dipisahkan yaitu :

1. Kegunaan Teotitis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan

dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum semoga dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

E. Terminologi

1. Studi komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
2. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

3. Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.⁶ Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklarifikasi apakah dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.
5. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.
6. Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.

⁶ Wahbah Zuhali, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz VI Dar al Fikr, Demaskus, 1989, hal. 217.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Normatif merupakan berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku yang dianggap pantas.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam mendekati permasalahan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif dilakukan karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai tinjauan hukum pembedaan pembunuhan

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data sekunder.

Data sekunder adalah data yang dipersiapkan penulis melalui studi

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hal. 13.

kepastakaan yang biasa berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembahasan materi ini. Data skunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Surat kabar atau majalah
 - 4) Ensiklopedia Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumen. Studi pustaka yaitu mencari data

mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud di sini adalah mengambil sejumlah data mengenai penyelesaian kasus korban pembunuhan dalam tindak pidana KUHP dan Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pada akhirnya diinterpretasikan untuk menjawab suatu masalah. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis non statistik atau non matematis. Dengan demikian permasalahan tentang penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tindak pidana undang-undang KUHP dengan hukum Islam akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam” disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan tentang tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam yang berisi pengertian pembunuhan, unsur-unsur pembunuhan dan Sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam. Selanjutnya, tinjauan pembunuhan dalam hukum pidana positif, sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana (KUHP).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah berupa Sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan Hukum Islam, dan seberapa jauh sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari analisis data yang telah diuraikan di bab sebelumnya.